



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
2. **TJOKORDA ISTRI ANOM**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Tjokorda Gede Parthasuniya, S.H., M.M., Advokat, beralamat di Br./Dusun Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**TJOKORDA ISTRI OKA SUKATARI**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.A. I Gde Raka Putra Jaya, S.H., Advokat, beralamat di Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas tanah sawah seluas 0,250 Ha

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 2935 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara : jalan;
- timur : telabah;
- selatan : sawah Tjokorda Gede Ngurah;
- barat : parit;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan eksekusi;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan eksekusi yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Para Pelawan eksekusi adalah pemilik yang sah atas tanah sawah seluas 0,250 Ha (25 are) terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil Nomor 1, Persil Nomor 1 Klas 1, dengan batas-batas:
  - utara : jalan;
  - timur : telabah;
  - selatan : sawah Tjokorda Gede Ngurah;
  - barat : parit;
4. Menyatakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Perkara Nomor 55/Pdt.G/2014/PN Gin. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PDT/2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2991 K/Pdt/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk menghentikan eksekusi atas tanah tersebut di atas;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Perkara Nomor 55/Pdt.G/2014/PN Gin. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PDT/2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2991 K/Pdt/2015 adalah batal demi hukum;
7. Menghukum Terlawan eksekusi/Pemohon eksekusi membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain maka:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 2935 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan

Putusan Nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin. tanggal 18 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT DPS. tanggal 8 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Pelawan;

Dalam Provisi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin. tanggal 18 Januari 2018;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin. tanggal 18 Januari 2018;
2. Menyatakan gugatan perlawanan Para Pembanding/Para Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PDT/2018/PT DPS. tanggal 8 Mei 2018 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 2935 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Gianyar, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PDT/2018/PT DPS. tanggal 8 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin. tanggal 18 Januari 2018 tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas tanah sawah seluas 0,250 Ha (25 are) terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil Nomor 1, Persil Nomor 1 Klas 1, dengan batas-batas:
  - utara : jalan;
  - timur : telabah;
  - selatan : sawah Tjokorda Gede Ngurah;
  - barat : parit;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan eksekusi;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan eksekusi yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Para Pelawan eksekusi adalah pemilik yang sah atas tanah sawah seluas 0,250 Ha (25 are), terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil Nomor 1, Persil Nomor 1 Klas 1, dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 2935 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan : sawah Tjokorda Gede Ngurah;
  - barat : parit;
4. Menyatakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Perkara Nomor 55/Pdt.G/2014/PN Gin. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PDT/2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2991 K/Pdt/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan;
  5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk menghentikan eksekusi atas tanah tersebut di atas;
  6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Perkara Nomor 55/Pdt.G/2014/PN Gin. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PDT/2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2991 K/PDT/2015 adalah batal demi hukum;
  7. Menghukum Terlawan eksekusi/Pemohon eksekusi membayar biaya perkara ini;

Subsidiair:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Para Pelawan dalam perkara terdahulu adalah pihak Tergugat, sedangkan Terlawan adalah sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor 55/Pdt.G/2014/PN Gir. *juncto* Nomor 25/PDT/2015/PT DPS. *juncto* Nomor 2991 K/Pdt/2015 yang amarnya antara lain mengabulkan gugatan dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa untuk dibagi

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 2935 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan keberatan atas pelaksanaan eksekusi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN Gir. *juncto* Nomor 25/PDT/2015/PT DPS. *juncto* Nomor 2991 K/Pdt/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan alasan yaitu dari mana mulai membagi tanah objek sengketa yang tidak dijelaskan dalam putusan tersebut;

Bahwa ternyata dalam penetapan dan putusan tersebut sudah ditentukan bagian masing-masing yaitu mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian, dibagi dari sebelah barat menuju ke timur, bagian anak tertua sebelah barat, anak kedua mendapat bagian di tengah dan anak ketiga di bagian timur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlawanan Para Pelawan tidak dapat dibenarkan dan perlawanan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TJOKORDA**

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 2935 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 45/PDT/2018/PT DPS. tanggal 8 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin. tanggal 18 Januari 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur;
  - Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 2935 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 2935 K/Pdt/2018